

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kesadaran dalam Berqurban

Secara bahasa, sadar dapat diartikan dengan insaf, tahu dan mengerti.<sup>1</sup> Sedangkan makna dari kesadaran ialah kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat akan dirinya. Misalnya, rakyat telah sadar akan politik.<sup>2</sup> Adapun yang dimaksud dengan kesadaran diri adalah proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian kita lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain. Orang dengan kesadaran diri yang tinggi akan mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi diri, orang lain, dan kinerja mereka.

Kesadaran diri lebih jauh lagi bisa dikaitkan dengan pemahaman seseorang akan nilai-nilai dan tujuan diri. Seseorang yang sadar diri tahu kemana arah yang akan ia tuju dan mengapa. Dengan demikian ia dapat saja menolak suatu pekerjaan yang secara financial menggiurkan namun tidak sesuai dengan tujuan jangka panjangnya. Keputusan yang diambil oleh orang dengan kesadaran diri tinggi akan cenderung selaras dengan nilai-nilai yang mereka anut sehingga membuat mereka bekerja dengan

---

<sup>1</sup> Trisno Yuwono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 404.

<sup>2</sup>“Kesadaran”, Wikipedia Online, <https://id.wikipedia.org/2016/03/15>, diakses tanggal 1 Juli 2016.

semangat tinggi. Sebaliknya orang yang kurang sadar diri akan sering diombang-ambingkan oleh konflik dan motif tersembunyi.<sup>3</sup>

Terkait dengan kesadaran berqurban, umat muslim yang sadar diri atau bisa dikatakan dengan insaf akan pentingnya berqurban melalui nilai-nilai agama Islam. Mereka sadar dan mengerti hukum dari berqurban itu sendiri yakni *sunnah muakkadah*, bagi yang mampu melakukannya lalu meninggalkan ibadah itu, maka ia dihukumkan makruh.<sup>4</sup> Hal ini difirmankan Allah SWT dalam QS Al- Kautsar.<sup>5</sup> Namun, seseorang menjadi wajib untuk berqurban apabila bagi seseorang yang bernadzar. Berdalilkan kepada sabda Rasulullah SAW:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

*Artinya: "siapa yang bernadzar untuk pekerjaan taat kepada Allah. Hendaklah ia melakukannya".*

Berdasarkan pada hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang bernadzar untuk melakukan pekerjaan yang bernilai ibadah, maka harus ditepati. Bahkan sampai orang yang bernadzar itu meninggal dunia, sesungguhnya boleh diwakilkan oleh orang lain yang ia berikan mandat untuk itu, ketika ia masih hidup. Hukum berqurban ini sama dengan hukum bersedekah yaitu *sunnah muakkadah*. Menurut para ahli fikih sedekah merupakan memberikan sesuatu kedalam bentuk materi

<sup>3</sup> "Pengertian Kesadaran Diri", <http://www.psychologymania.com/2013/05/>, diakses tanggal 01 Juli 2016.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin. A. Marzuki (Bandung: PT Alma'arif, 1997), 142.

<sup>5</sup> \_\_\_\_\_, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayyan (Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, 2008), 213.

kepada orang miskin, berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa dan menolong sesama.<sup>6</sup>

Selain sadar atas hukum dari berqurban, mereka juga mengetahui keutamaan dari berqurban. Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلًا فِيهَا ، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا.

*Artinya: “ tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya qurban, lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan qurban, sesungguhnya hewan qurban itu kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah qurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima di sisi Allah, maka beruntunlah kalian semua dengan (pahala) qurban itu”.*<sup>7</sup>

Berdasarkan hadist di atas dijelaskan bahwa hewan qurban akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa darah qurban itu terlebih dulu akan sampai ke tempat yang diridhai Allah SWT sebelum jatuh ke permukaan bumi. Jadi berqurban merupakan sebaik-baik perbuatan di sisi Allah SWT.<sup>8</sup> Sedangkan hikmah dari berqurban adalah untuk mengingat Nabi Ibrahim dan memberikan kelapangan kepada manusia pada hari raya Idul

<sup>6</sup> Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat* (Malang: UB Press, 2011), 47.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin. A. Marzuki., 141-142.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta Utara : Gema Insani, 2011), 255.

‘Adha. Hikmah qurban yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

*Artinya: sesungguhnya hari-hari ini (hari nahr dan hari tasyrik) adalah hari-hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah SWT.<sup>9</sup>*

Berdasarkan hadist di atas dijelaskan bahwa pada hari Idul ‘Adha Allah telah memberikan kelapangan kepada manusia. Oleh karena itu, makan, minum, dan perbanyaklah zikir kepada Allah.

Adapun hikmah bagi pelaku qurban atau *muḍaḥhi* yakni, hewan qurban itu pada hari kiamat akan menjadi kebaikan bagi *muḍaḥhi* tersebut, dengan seluruh bagian daging qurban. Allah SWT akan menerima penyembelihan seseorang lebih cepat dari jatuhnya darah hewan qurban itu ke bumi karena berqurban itu merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT. Selain itu, dengan berqurban akan mendekatkan seorang manusia kepada Allah SWT.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka orang yang sudah insaf dan mengetahui akan pentingnya berqurban, setelah ia melaksanakannya perasaan senang yang ia peroleh.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayyan., 214.

<sup>10</sup> Ahmad Bisyrri Syakur, *Fiqih Tradisi* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2013), 83.

## B. Minat *Muḍāḥhi*

### 1. Definisi dan faktor yang mempengaruhi minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau bisa dikatakan dengan keinginan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut para ahli, minat dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Suryabrata, minat merupakan komponen psikis yang berperan mendorong seseorang untuk meraih tujuan yang diinginkan.<sup>12</sup>
- b. Menurut Muhibbin Syah, minat (*interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.<sup>13</sup>
- c. Menurut M. Dalyono, minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai atau memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu.<sup>14</sup>
- d. Menurut Abdul Rahman Shaleh Muhibb Abdul Wahab, minat merupakan kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 583.

<sup>12</sup> Nyayu Khodijah, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 59.

<sup>13</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 136.

<sup>14</sup> M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 56.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Shaleh Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 263.

- e. Menurut Andi Mappiere, minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan senang, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi di atas, penelitian ini menggunakan pendapat Muhibbin Syah tentang minat karena teori yang dipakai oleh Muhibbin Syah sesuai dengan karakter objek penelitian. Tentang bagaimana seseorang menaruh minat yang besar terhadap sesuatu yang diinginkan sehingga membuat seseorang tersebut akan memusatkan perhatian, termotivasi untuk berkecimpung dalam obyek tersebut agar meraih tujuan yang diinginkan.

Minat bisa terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat di bagi menjadi 2 yakni faktor internal dan faktor eksternal:

Menurut Muhibbin Syah diambil dari teori Reber, faktor internal dari minat antara lain:<sup>17</sup>

- a. Pemusatan perhatian, merupakan perhatian yang tertuju kepada lingkup objek yang terbatas. Jadi, orang yang mengadakan konsentrasi pikiran berarti berpikir dengan perhatian terpusat.
- b. Keingintahuan, merupakan dorongan untuk tahu hal-hal baru.

---

<sup>16</sup> Andi Mappiere, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Offset Printing, 2002), 62.

<sup>17</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru.*, 136.

- c. Motivasi, merupakan suatu keadaan internal organisme yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Atau bisa dikatakan motivasi adalah bahwa wujud khusus dari proses motivasi.
- d. Kebutuhan, merupakan keadaan yang menimbulkan motivasi. Timbulnya kebutuhan dalam diri seseorang adalah menunjukkan bahwa orang itu termotivasi dengan cara tertentu.

Menurut Lester D. Crow dan Alice Crow dalam ”*educational psychology*”, faktor yang mempengaruhi tumbuh berkembang suatu minat dilihat dari faktor eksternal terdiri dari:<sup>18</sup>

- a. Keluarga. Keluarga memegang peranan penting sebab keluargalah seseorang yang dapat membina kebiasaan, cara berfikir, sikap dan cita-cita yang mendasari kepribadiannya.
- b. Teman pergaulan. Lingkungan pergaulan ini mampu menumbuhkan minat seseorang sebagaimana lingkungan *keluarga*. Bahkan terkadang teman bermain atau sepergaulan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam menanam benih minat atau cita-cita.
- c. Pemberian metode dalam proses belajar. Pemberian metode dalam proses belajar termasuk aspek penting yang menentukan keberhasilan.

Jadi, penelitian ini menggunakan teori dari kedua pendapat tersebut karena pendapat tersebut untuk mengukur dan menggambarkan kondisi dari objek penelitian secara utuh. Selain itu, dengan adanya faktor

---

<sup>18</sup> “Macam-Macam Minat dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar”, WordPress online, <https://pinarac.wordpress.com/2012/04/06>, diakses tanggal 17 Maret 2016.

*internal* dan *eksternal* bisa saling melengkapi dan mempengaruhi individu dalam memotivasi diri agar tujuan yang ia inginkan bisa terpenuhi.

## 2. Macam- Macam Minat

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, ini sangat tergantung pada sudut pandang dan cara penggolongan misalnya berdasarkan arahnya minat, dan berdasarkan cara mendapatkan atau mengungkapkan minat itu sendiri.

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat *primitif* dan minat *kilturil*. Minat primitive adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak atau nyaman, dan kebebasan beraktivitas. Minat kultural atau minat sosial adalah minat yang timbulnya karena proses belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. Sebagai contoh: keinginan untuk memiliki mobil, kekayaan. Berdasarkan penelitian ini yakni keinginan untuk berqurban. Berqurban diketahui sebagai kebutuhan individu bagi umat beragama Islam. Oleh karena itu, hal ini mempunyai arti yang sangat penting bagi dirinya.
- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Sebagai contoh: seseorang belajar karena memang pada ilmu pengetahuan atau karena senang membaca. Terkait

dengan penelitian ini adalah orang yang berqurban karena umat muslim sadar atas berqurban yang diperintahkan oleh Allah SWT, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan minat tersebut hilang sebagai contoh dalam penelitian ini adalah seseorang yang berqurban dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain. Setelah qurban tersebut sudah terpenuhi maka minat untuk berqurban menjadi turun.

- c. Berdasarkan cara mengungkapkan minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu: *Expressed Interest*, *manifest interest*, *tested interest*, *inventoried interest*.
- 1) *Expressed Interest* : adalah minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatan-kegiatan baik yang berupa tugas maupun bukan tugas yang disenangi dan paling tidak disenangi. Dari jawabannya dapatlah diketahui minatnya.
  - 2) *Manifest interest*: adalah minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.
  - 3) *Tested interest*: adalah minat yang diungkapkan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif yang diberikan nilai-

nilai yang tinggi pada suatu objek atau masalah biasanya menunjukkan minat yang tinggi pula terhadap hal tersebut.

- 4) *Inventoried interest*: adalah minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distandardisasikan, dimana biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada subjek apakah ia senang atau tidak senang terhadap sejumlah aktivitas atau sesuatu objek yang ditanyakan.<sup>19</sup>

### 3. Minat dalam Pandangan Islam

Minat yang merupakan kecenderungan untuk memberikan perhatian atau keinginan yang besar terhadap sesuatu yang disertai dengan perasaan senang. Bagaimana sebenarnya Islam memandang persoalan ini. Perlu diketahui bahwa seberapa besar minat namun tidak melakukan upaya untuk meraih, mendapatkan atau memilikinya maka minat itu tidak ada gunanya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah pada kitab suci Al-Quran surat Ar-Rad ayat 11 sebagai berikut:



<sup>19</sup> Abdul Rahman Shaleh Muhib Abdul Wahib, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam.*, 265-269.

*Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Berdasarkan ayat tersebut berbicara tentang dua macam perubahan dengan dua pelaku. Pertama, perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah dan kedua perubahan keadaan diri manusia (sikap mental) yang pelakunya adalah manusia. Perubahan yang dilakukan Tuhan terjadi secara pasti melalui hukum-hukum masyarakat yang ditetapkan Nya. Hukum-hukum tersebut tidak meilih kasih atau membedakan antara satu masyarakat atau kelompok dengan masyarakat atau kelompok lain.

*Maa bi anfusihim* yang diterjemahkan dengan apa yang terdapat dalam diri mereka. Terdiri dari dua unsure poko, yaitu nilai-nilai yang dihayati dan iradah (kehendak) manusia. Perpaduan keduanya menciptakan kekuatan pendorong guna melakukan sesuatu.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa betapapun minat yang dimiliki seseorang besar namun jika hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan berusaha mengaktualisasinya dalam wujud konkret maka sebuah keniscayaan jika minat besar itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Minat juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surat pertama turun.

Pada ayat pertama dari surat pertama turun perintahnya adalah agar kita membaca. Membaca yang dimaksud bukan hanya membaca buku atau dalam artian tekstual, akan tetapi juga semua aspek. Apakah



bentuk *isim fa'lnya* disebut *muḍaḥḥi* yang berarti pelaku qurban.<sup>21</sup> Jadi yang dimaksud dengan minat *muḍaḥḥi* adalah dorongan dari hati *muḍaḥḥi* atau pelaku qurban untuk melaksanakan penyembelihan hewan qurban yang didasarkan atas perintah Allah SWT.

Seseorang yang terkena taklif (beban) ibadah qurban adalah mereka yang memenuhi beberapa persyaratan yaitu:<sup>22</sup>

- a. Muslim dan bukan kafir atau berpaham sesat.
- b. Baligh dan bukan anak kecil. Artinya, tidak halal sembelihan anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- c. Berakal sehat dan tidak gila atau idiot. Artinya, mengerti pembicaraan dan mampu merespon pertanyaan dengan jawaban yang semestinya. Maka tidak halal sembelihan orang yang gila, mabuk karena miras atau narkoba.
- d. Memiliki harga seekor hewan qurban pada waktu penyembelihan (minimal sebesar Rp 1,5 juta).

Selain beberapa persyaratan tersebut, hendaknya *muḍaḥḥi* bertujuan menyembelih qurban karena ibadah dan bermaksud bertaqarrub kepada Allah. Apabila ia tidak berniat untuk menyembelih qurban karena

---

<sup>21</sup> Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muchdor, *Al 'ṣri* (Pondok Krapyak: Multi Karya Grafika, T.th), 1203. Lafadh *ḍaḥḥa* sepanjang penelusuran diperkirakan sama dengan لَفَى yang mengikuti *wazan فَعَلَّ* alasannya karena lafadh *ḍaḥḥa* memiliki tata letak yang sama dengan lafadh لَفَى. Adapun tafsirannya sebagai berikut:

ضَحَّ – يُضَجِّي – تَضَجِّيًّا – تَضَجِيَّةً – تَضَحَاءً – تَضَحَاءً – مُضَجِّي – فَهْوً – مُضَجِّي – وَذَلِكَ – مُضَجِّي – ضَحَّ – لَا تُضَحَّ – مُضَجِّي

Dari tafsiran di atas lafadh *muḍaḥḥi* merupakan isim fail dari lafadh *ḍaḥḥa*. Lihat Muhammad Ma'sum bin Ali, *Al Amsila At Tasrifiyah* (Surabaya: Salim Nabkhan, T.th), 12-15.

<sup>22</sup> Ahmad Bisyrī Syakur, *Fiqh Tradisi*, 86.

Allah, maka tidak halal sembelihannya tersebut. *Muḍaḥhi* yang akan berqurban juga harus memperhatikan umur minimal hewan qurban karena jika tidak diperhatikan maka hewan tersebut tidak sah untuk dijadikan hewan qurban. Berikut ini merupakan tabel jenis dan persyaratan hewan qurban untuk *muḍaḥhi* :

**Tabel 2.1**  
**Jenis dan persyaratan hewan qurban untuk *muḍaḥhi*:<sup>23</sup>**

Jenis Binatang	Umur Hewan	Berlaku Untuk
Kambing	2 tahun ke atas	1 orang
Biri-biri	1 tahun ke atas	1 orang
Sapi/kerbau	2 tahun ke atas	7 orang
Unta	5 tahun ke atas	7 orang

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Dibolehkan untuk menyembelih qurban satu ekor kambing, biri-biri atau satu ekor sapi atau satu ekor unta atas nama satu orang.
- b. Dibolehkan juga untuk menyembelih qurban satu ekor sapi atau satu ekor unta atas nama satu keluarga.
- c. Dibolehkan juga untuk menyembelih qurban satu ekor sapi atau satu ekor unta atas nama gabungan atas nama tujuh orang tanpa ikatan keluarga.

<sup>23</sup> Dewi Mulyani, *Buku Pintar Untuk Muslimah*, 118.

<sup>24</sup> Ahmad Bisyr Syakur, *Fiqh Tradisi*, 89-90.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Islam diperbolehkan berpatungan dalam berqurban apabila binatang yang diqurbankan adalah unta atau sapi. Seekor sapi atau unta cukup untuk tujuh orang apabila mereka berniat untuk berqurban dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Islam juga melarang jika berqurban dengan ayam, itik, rusa selain kambing, sapi, atau unta.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayyan., 216.